



**P U T U S A N**  
**Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siddik Marito alias Siddik Marito Nasution  
alias Adek
2. Tempat lahir : Siabu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Cimanggis Lingkungan V, Kelurahan Siabu,  
Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl tertanggal 24 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan 111 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dan Kedua : Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) buah robekan keras nasi warna coklat yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis ganja dengan berat netto 7,62 (tujuh koma enam dua) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik asoy transparan berisikan di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) paket/am kecil kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan narkotika gol I jenis ganja dengan berat netto 7,93 ( tujuh koma Sembilan tiga ) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah manciswarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ada sangat tidak tepat Terdakwa dituntut melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun oleh karena didalam dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sepatutnya Dakwaan Penuntut Umum gugur dan dinyatakan tidak terbukti;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan 3 (tiga) anaknya, serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan 111 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan kedua : Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menghukum Terdakwa yang seringannya;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mandailing Natal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-43/L.2.28.3/Enz.2/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pondok Persawahan Sabauduk atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi Rio Pradana, saksi Calvinus Bharata, dan saksi Lamhot Saragih, saksi Fernando Siregar, dan saksi Indra Herianto Putra yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal (selanjutnya disebut para saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di wilayah Siabu tepatnya di salah satu pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara sering terjadi tindak



pidana narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi salah satu pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.30 wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam pondok dan ada salah seorang laki-laki yang hendak menggunakan narkoba jenis shabu, melihat hal tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyeragaman sehingga 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam pondok berusaha melarikan diri, namun para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK sedangkan 2 (dua) orang lagi yang berada di dalam pondok bersama Terdakwa yaitu Mail dan Riski (Masing-masing Daftar Pencarian Orang (DPO)) berhasil melarikan diri. Kemudian para saksi membawa Terdakwa kembali ke Pondok yang mana di lantai pondok tersebut terletak barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering, 1 (satu) buah robekan kertas warna coklat yang berisikan ganja kering, 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis. Selanjutnya para saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex dan mancis adalah milik Terdakwa dan Mail sedangkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil dibalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat berisikan narkoba jenis ganja kering yang terletak di lantai pondok adalah milik Riski. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan Mail (DPO) di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa dan Mail sepakat untuk membeli Narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Mail dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa





pergi menemui Arif (DPO) di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik narkoba jenis shabu kepada Arif seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menemui Mail di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa dan Mail pergi ke pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan sesampainya di Pondok persawahan Sabauduk, Terdakwa melihat Riski (DPO) sedang duduk di pondok sambil menghisap narkoba jenis ganja dan melihat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering dan 1 (satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering di lantai pondok. Selanjutnya terdakwa dan Mail ikut duduk di pondok, lalu Terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong dengan menggunakan aqua gelas kecil dengan cara membalikkan aqua gelas dan membuat 2 (dua) lubang kecil lalu memasang pipa kecil di kedua lubang dimana salah satu pipet terpasang kaca pirex tempat shabu, lalu Terdakwa membuat jarum api sebagai pembakar shabu dan membuka salah 1 (satu) bungkus shabu namun tidak menuangkan semua shabu dan setelah selesai merakit lalu Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Mail lalu Mail membakar shabu tersebut dan menghisapnya, kemudian datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1610/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut WAKABID Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 7, 62 (Tujuh koma enam dua) gram.
  - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto: 7, 93 (Tujuh koma sembilan tiga) gram.



C. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat tujuh) gram.

milik Terdakwa atas nama SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu hasil pemeriksaan pada BAB III yaitu barang bukti A, B, dan C adalah benar Ganja dan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :26/JL.10064/IV/2022 tanggal 08 April 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil tembus pandang diduga diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 14 (Nol koma satu empat) gram
- 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 7, 62 (tujuh koma enam dua) gram
- 22 (dua puluh dua) paket/am kecil kertas nasi warna coklat diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 7,93 (Tujuh koma sembilan tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:  
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pondok Persawahan Sabauduk atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi Rio Pradana, saksi Calvinus Bharata, dan saksi Lamhot Saragih,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fernando Siregar, dan saksi Indra Herianto Putra yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal (selanjutnya disebut para saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di wilayah Siabu tepatnya di salah satu pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara sering terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi salah satu pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.30 wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam pondok dan salah seorang laki-laki yang hendak menggunakan narkoba jenis shabu, melihat hal tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyergapan sehingga 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam pondok berusaha melarikan diri, namun para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK sedangkan 2 (dua) orang lagi yang berada di dalam pondok bersama Terdakwa yaitu Mail dan Riski (Masing-masing Daftar Pencarian Orang (DPO)) berhasil melarikan diri. Kemudian para saksi membawa Terdakwa kembali ke Pondok yang mana di lantai pondok tersebut terletak barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering, 1 (satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering, 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis. Selanjutnya para saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex dan mancis adalah milik Terdakwa dan Mail sedangkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil dibalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat berisikan narkoba jenis ganja kering yang terletak di lantai pondok adalah milik Riski. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan Mail (DPO) di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa dan Mail sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Mail dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Arif (DPO) di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik narkotika jenis shabu kepada Arif seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menemui Mail di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa dan Mail pergi ke pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan sesampainya di Pondok persawahan Sabauduk, Terdakwa melihat Riski (DPO) sedang duduk di pondok sambil menghisap narkotika jenis ganja dan melihat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering dan 1 (satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering di lantai pondok. Selanjutnya terdakwa dan Mail ikut duduk di pondok, lalu Terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong dengan menggunakan aqua gelas kecil dengan cara membalikkan aqua gelas dan membuat 2 (dua) lubang kecil lalu memasang pipa kecil di kedua lubang dimana salah satu pipet terpasang kaca pirex tempat shabu, lalu Terdakwa membuat jarum api sebagai pembakar shabu dan membuka salah 1 (satu) bungkus shabu namun tidak menuangkan semua shabu dan setelah selesai merakit lalu Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Mail lalu Mail membakar shabu tersebut dan menghisapnya, kemudian datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1610/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut WAKABID Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 7, 62 (Tujuh koma enam dua) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto: 7,93 (Tujuh koma sembilan tiga) gram.

C. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat tujuh) gram.

milik Terdakwa atas nama milik Terdakwa atas nama SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu hasil pemeriksaan pada BAB III yaitu barang bukti A, B, dan C adalah benar Ganja dan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :26/JL.10064/IV/2022 tanggal 08 April 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil tembus pandang diduga diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 14 (Nol koma satu empat) gram
- 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 7, 62 (tujuh koma enam dua) gram
- 22 (dua puluh dua) paket/am kecil kertas nasi warna coklat diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 7,93 (Tujuh koma sembilan tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Pondok Persawahan Sabauduk atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi Rio Pradana, saksi Calvinus Bharata, dan saksi Lamhot Saragih, saksi Fernando Siregar, dan saksi Indra Herianto Putra yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal (selanjutnya disebut para saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di wilayah Siabu tepatnya di salah satu pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara sering terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi salah satu pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.30 wib para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam pondok dan ada salah seorang laki-laki yang hendak menggunakan narkoba jenis shabu, melihat hal tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyergapan sehingga 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam pondok berusaha melarikan diri, namun para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK sedangkan 2 (dua) orang lagi yang berada di dalam pondok bersama Terdakwa yaitu Mail dan Riski (Masing-masing Daftar Pencarian Orang (DPO)) berhasil melarikan diri. Kemudian para saksi membawa Terdakwa kembali ke Pondok yang mana di lantai pondok tersebut terletak barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering, 1 (satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering, 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis. Selanjutnya para saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex dan mancis adalah milik Terdakwa dan Mail sedangkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) paket/am kecil dibalut kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat berisikan narkoba jenis ganja kering yang terletak di lantai pondok adalah milik Riski. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan Mail (DPO) di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa dan Mail sepakat untuk membeli Narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Mail dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Arif (DPO) di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik narkoba jenis shabu kepada Arif seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menemui Mail di Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa dan Mail pergi ke pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan sesampainya di Pondok persawahan Sabauduk, Terdakwa melihat Riski (DPO) sedang duduk di pondok sambil menghisap narkoba jenis ganja dan melihat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering dan 1 (satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering di lantai pondok. Selanjutnya terdakwa dan Mail ikut duduk di pondok, lalu Terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong dengan menggunakan aqua gelas kecil dengan cara membalikkan aqua gelas dan membuat 2 (dua) lubang kecil lalu memasang pipa kecil di kedua lubang dimana salah satu pipet terpasang kaca pirex tempat shabu, lalu Terdakwa membuat jarum api sebagai pembakar shabu dan membuka salah 1 (satu) bungkus shabu namun tidak menuangkan semua shabu dan setelah selesai merakit lalu Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Mail lalu Mail membakar shabu tersebut dan menghisapnya, kemudian datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyeragaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1610/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut WAKABID Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 7, 62 (Tujuh koma enam dua) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto: 7, 93 (Tujuh koma sembilan tiga) gram.

C. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat tujuh) gram.

milik Terdakwa atas nama milik Terdakwa atas nama SIDDIK MARITO Alias SIDDIK MARITO NASUTION Alias ADEK setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan yaitu hasil pemeriksaan pada BAB III yaitu barang bukti A, B, dan C adalah benar Ganja dan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :26/JL.10064/IV/2022 tanggal 08 April 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil tembus pandang diduga diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 14 (Nol koma satu empat) gram
- 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 7, 62 (tujuh koma enam dua) gram
- 22 (dua puluh dua) paket/am kecil kertas nasi warna coklat diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 7, 93 (Tujuh koma sembilan tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 ayat UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Herianto Putra, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika di wilayah pondok persawahan Sbauduk Siabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Fernando Siregar, Saksi Rio Pradana, Calvinus Bharata, dan Lamhot Trisakti Saragi melakukan penyelidikan di sebuah pondok persawahan Sbauduk yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan melihat ada 3 (tiga) orang pria yang sedang menghisap sabu di pondok tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendatangi pondok tersebut sehingga ketiga pria tersebut melarikan diri. Melihat hal tersebut, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengejaran namun hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Siddik Marito Nasution alias Adek yang berhasil ditangkap sementara 2 (dua) orang pria yang diketahui bernama Mail (DPO) dan Riski (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa kembali ke pondok persawahan tempat dirinya bersama Mail (DPO) dan Riski (DPO) sebelumnya duduk, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering, 1 (satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering, 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berukuran kecil berisikan serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis pada lantai pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan serbuk putih merupakan sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan Mail (DPO), sementara 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering dan 1

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl



(satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering merupakan milik Riski (DPO);

- Bahwa 1 (satu) jam sebelum ditangkap, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Arif (DPO) di Desa Huraba dengan cara berpatisungan yaitu uang milik Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Mail (DPO) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa dan Mail (DPO) pergi ke pondok persawahan Sabauduk lalu Terdakwa merakit alat hisap/bong yang kemudian digunakan oleh Mail (DPO) untuk menghisap sabu. Setelah Mail (DPO) selesai menghisap sabu, giliran Terdakwa yang akan menggunakan alat hisap sabu akan tetapi belum sempat dilakukan, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal datang melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat Terdakwa dan Mail (DPO) menghisap sabu di pondok tersebut, ada Riski (DPO) yang sedang mengemas ganja kering ke dalam beberapa paket berbungkus kertas nasi warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Riski (DPO) dan mengetahui paket ganja yang dikemas oleh Riski (DPO) tersebut akan dijual kembali oleh Riski (DPO) kepada orang-orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Arif (DPO) untuk dikonsumsi pribadi, tidak untuk dijual;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Rio Pradana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika di wilayah pondok persawahan Sabauduk Siabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Siregar, Saksi Rio Pradana, Calvinus Bharata, dan Lamhot Trisakti Saragi melakukan penyelidikan di sebuah pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan melihat ada 3 (tiga) orang pria yang sedang menghisap sabu di pondok tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendatangi pondok tersebut sehingga ketiga pria tersebut melarikan diri. Melihat hal tersebut, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengejaran namun hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Siddik Marito Nasution alias Adek yang berhasil ditangkap sementara 2 (dua) orang pria yang diketahui bernama Mail (DPO) dan Riski (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa kembali ke pondok persawahan tempat dirinya bersama Mail (DPO) dan Riski (DPO) sebelumnya duduk, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering, 1 (satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering, 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berukuran kecil berisikan serbuk putih, 1 (satu) buah alat hisap/*bong*, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis pada lantai pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisikan sabu, 1 (satu) buah alat hisap/*bong*, 1 (satu) buah kaca pirex dan mancis yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan Mail (DPO), sementara 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil ganja kering dan 1 (satu) buah robekan kertas warna yang berisikan ganja kering merupakan milik Riski (DPO);
- Bahwa 1 (satu) jam sebelum ditangkap, Terdakwa mendapatkan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Arif (DPO) di Desa Huraba dengan cara berpatungan yaitu uang milik Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Mail (DPO) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa dan Mail (DPO) pergi ke pondok persawahan Sabauduk lalu Terdakwa merakit alat hisap/*bong* yang kemudian digunakan oleh Mail (DPO) untuk menghisap sabu. Setelah Mail (DPO) selesai menghisap sabu, giliran Terdakwa yang akan menggunakan alat hisap tersebut akan tetapi belum sempat dilakukan, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal datang melakukan penggerebekan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan Mail (DPO) menghisap sabu di pondok tersebut, ada Riski (DPO) yang sedang mengemas ganja kering ke dalam beberapa paket berbungkus kertas nasi warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Riski (DPO) dan mengetahui paket ganja yang dikemas oleh Riski (DPO) tersebut akan dijual kembali oleh Riski (DPO) kepada orang-orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Arif (DPO) untuk dikonsumsi pribadi, tidak untuk dijual;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1610/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 26/JL.10064/IV/2022 tanggal 8 April 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja;
3. 1 (satu) bungkus plastik asoy transparan berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
5. 1 (satu) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saat hendak menghisap sabu di sebuah pondok persawahan Sabauduk yang berada di Lingkungan V, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Mail (DPO) dan mengajaknya untuk menghisap sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Mail (DPO) sepakat untuk berpatungan yaitu uang milik Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Mail (DPO) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi menjumpai Arif (DPO) di Desa Huraba untuk mendapatkan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Mail (DPO) pergi ke sebuah pondok persawahan Sabauduk yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu duduk di dalam pondok tersebut bersama Riski (DPO) yang sedang mengemas ganja kering ke dalam beberapa paket berbungkus kertas nasi warna coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa merakit alat hisap/*bong* yang terbuat dari botol bekas dan kaca pirex lalu menyerahkannya kepada Mail (DPO) untuk menghisap sabu. Setelah Mail (DPO) selesai menghisap sabu menggunakan *bong* tersebut, lalu Terdakwa bersiap untuk menghisap sabu. Akan tetapi sebelum Terdakwa menghisap sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang polisi sehingga Terdakwa bersama Mail (DPO) dan Riski (DPO) melarikan diri dari pondok tersebut. Terdakwa berhasil tertangkap sementara Mail (DPO) dan Riski (DPO) berhasil kabur dari pengejaran polisi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di lantai pondok dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Riski (DPO) dan mengetahui paket ganja yang dikemas oleh Riski (DPO) tersebut akan dijual kembali oleh Riski (DPO) kepada orang-orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Arif (DPO) untuk dikonsumsi pribadi, tidak untuk dijual;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2016 atas perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Mail (DPO) dan mengajaknya untuk menghisap sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Mail (DPO) sepakat untuk berpatungan yaitu uang milik Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Mail (DPO) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi menjumpai Arif (DPO) di Desa Huraba untuk mendapatkan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan Mail (DPO) pergi ke sebuah pondok persawahan Sabauduk yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu duduk di dalam pondok tersebut bersama Riski (DPO) yang sedang mengemas ganja kering ke dalam beberapa paket berbungkus kertas nasi warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Riski (DPO) dan mengetahui paket ganja yang dikemas oleh Riski (DPO) tersebut akan dijual kembali oleh Riski (DPO) kepada orang-orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa merakit alat hisap/*bong* yang terbuat dari botol bekas dan kaca pirex lalu menyerahkannya kepada Mail (DPO) untuk menghisap sabu. Setelah Mail (DPO) selesai menghisap sabu menggunakan *bong* tersebut, lalu Terdakwa bersiap untuk menghisap sabu. Akan tetapi sebelum Terdakwa menghisap sabu tersebut, tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal sehingga Terdakwa bersama Mail (DPO) dan Riski (DPO) melarikan diri dari pondok tersebut. Terdakwa berhasil tertangkap sementara Mail (DPO) dan Riski (DPO) berhasil kabur dari pengejaran polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 7,62

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl



(tujuh koma enam dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) gram benar merupakan tanaman ganja, sementara 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat tujuh) gram tersebut benar mengandung zat metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1610/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 26/JL.10064/IV/2022 tanggal 8 April 2022;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari Arif (DPO) untuk dikonsumsi pribadi, tidak untuk dijual;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak pula memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoy transparan berisikan 22 (dua puluh dua) paket/am kecil kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk alternatif kumulatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan



mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Siddik Marito alias Siddik Marito Nasution alias Adek yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Siddik Marito alias Siddik Marito Nasution alias Adek sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “*memiliki*” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “*menyimpan*” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;*

Menimbang bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penggerebekan di sebuah pondok persawahan Sabauduk yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu mendapati ada 3 (tiga) orang pria yaitu Terdakwa, Mail (DPO), dan Riski (DPO) yang hendak mengkonsumsi sabu kabur saat Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendatangi pondok tersebut. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa sementara Mail (DPO) dan Riski (DPO) berhasil kabur dari pengejaran polisi. Bahwa Terdakwa mengaku sebelum tertangkap sedang akan menghisap sabu yang diperolehnya 1 (satu) jam sebelum penangkapan dari Arif (DPO) di Desa Huraba seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan yaitu uang milik Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Mail (DPO) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Mail (DPO) pergi ke sebuah pondok persawahan Sabauduk yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu duduk di dalam pondok tersebut bersama Riski (DPO) yang sedang mengemas ganja kering ke dalam beberapa paket berbungkus kertas nasi warna coklat. Terdakwa mengenal Riski (DPO) dan mengetahui paket ganja yang dikemas oleh Riski (DPO) tersebut akan dijual kembali oleh Riski (DPO) kepada orang-orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa setelah tertangkap, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 7,62 (tujuh koma enam dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) gram benar merupakan tanaman ganja, sementara 2 (dua)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat tujuh) gram tersebut benar mengandung zat metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1610/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 26/JL.10064/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan zat kimia maupun obat-obatan. Terdakwa mengetahui tentang pelarangan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa tidak pula memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
3. dst.
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+ )-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
64. dst.
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1610/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, termasuk dalam kriteria Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan menganalisa fakta hukum yang dihubungkan dengan penjelasan hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa yang berkuasa atas 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat tujuh) gram untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa tanpa adanya izin

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl



dari Kementerian Kesehatan dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*Setiap orang*" telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur "*Setiap orang*" dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua dan dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana*"**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa adapun maksud dari "*dengan sengaja*" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan teori hukum, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedenbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Arif (DPO) di Desa Huraba seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Mail (DPO) pergi ke sebuah pondok persawahan Sabauduk yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal



lalu duduk di dalam pondok tersebut bersama Riski (DPO) yang sedang mengemas ganja kering ke dalam beberapa paket berbungkus kertas nasi warna coklat. Terdakwa mengenal Riski (DPO) dan mengetahui paket ganja yang dikemas oleh Riski (DPO) tersebut akan dijual kembali oleh Riski (DPO) kepada orang-orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang larangan Narkotika tanpa izin, namun Terdakwa maupun Mail (DPO) dan Riski (DPO) tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu maupun ganja yang disita dari pondok lokasi Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa setelah tertangkap, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 7,62 (tujuh koma enam dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) gram benar merupakan tanaman ganja, sementara 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat tujuh) gram tersebut benar mengandung zat metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1610/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 26/JL.10064/IV/2022 tanggal 8 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui aktifitas Riski (DPO) mengemas Narkotika jenis ganja ke dalam beberapa paket berbungkus kertas nasi warna coklat untuk dijual kepada orang-orang dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Riski (DPO) yang tidak memiliki izin untuk mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut bisa saja termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya, akan tetapi Terdakwa tidak mencegah ataupun memberitahu pihak berwenang tentang tindak pidana tersebut dan justru ikut duduk bersama Riski (DPO) yang sedang mengemas ganja ke dalam beberapa paket berbungkus kertas nasi berwarna coklat tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa jelas menunjukkan telah memenuhi unsur “*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana*”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau *pleidoi* mengenai Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dalil tersebut dengan uraian dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dipertimbangkan dalam seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dan Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disamping itu mengingat ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP yaitu Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus didasari oleh surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, tidak mungkin Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dan justru akan menyalahi ketentuan yang ada;

Menimbang bahwa sesuai uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bertolak belakang dengan pendapat Majelis Hakim, maka pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan 2 (dua) ketentuan pidana yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berpedoman pada Pasal 63 KUHP tentang gabungan beberapa ketentuan pidana maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan ketentuan yang terberat hukuman pokoknya yakni mengikuti ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy transparan berisikan 22 (dua puluh dua) paket/amp kecil kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/*bong*, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara Narkotika pada tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap



melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Siddik Marito alias Siddik Marito Nasution alias Adek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah robekan kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy transparan berisikan 22 (dua puluh dua) paket/*am* kecil kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/*bong*;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Wulandari Nasution, S.H.